



PUTUSAN

Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SITI HANIFAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Satria No. 33 RT.05/ RW.03 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
2. **HARIZADIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cendana No. 77 RT.04/RW.02 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
3. **Dr. HADI MARDIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Kebantenan RT.003/RW.004 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
4. **SITI MARLIANI,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Satria No. 23 RT.04/ RW.02 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



5. **AINUL MARDIAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana No. 77 RT.04/RW.02 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

6. **SUKMA KAHAR, Spi.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah RT.012/RW.005 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kesemuanya adalah Ahli Waris dari **KAMARUDIN TANJUNG (AIm)** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris No.477.20.5/II/Dispenduk/2005/15 tanggal 19 Februari 2005, dalam hal ini kesemuanya telah memberi kuasa kepada : **RUSDINUR, S.H.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**RUSDINUR, S.H. & PARTNER**", beralamat di Jalan Rambutan N.3 dan 4, Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,** berkedudukan Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



1. N a m a : **MEILISA FITRIAH, S.H.**

Jabatan : Kasubsi Penanganan Perkara
Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar.

2. N a m a : **SENTI SILITONGA, S.H.**

Jabatan : Kasubsi Penetapan Hak Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar.

3. N a m a : **HERI, S.H.**

Jabatan : Analis Permohonan Hak Tanah
dan Pendaftaran Tanah Kasubsi
Penanganan Perkara Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar, berkantor
Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,
Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No.1704/SK/600.14-14.01/XII/2016
tanggal 22 Desember 2016, selanjutnya
disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

II. ALI SENDHANA,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal
Sudirman No.309 RT.003 RW.003 Kelurahan
Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota
Pekanbaru, dalam hal ini telah memberi kuasa
kepada :

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



1. **DEFNOLITA, S.H.**

2. **MARIA KASMI, S.H.**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat
DEFNOLITA, S.H., beralamat kantor Jalan
Melur No. 88 B Kelurahan Padang Terubuk,
Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Januari 2017, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

- Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2016, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-DIS/2016/PTUN.PBR, tanggal 19 Desember 2016 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-MH/2016/PTUN.PBR, tanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR, tanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-PP/2016/PTUN.PBR tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 50/PEN-HS/2016/PTUN.PBR tanggal 4 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Ali Sendhana melalui Kuasa Hukumnya tanggal 17 Januari 2017 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR. tanggal 31 Januari 2017 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Ali Sendhana serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Januari 2017, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sertipikat Hak Milik nomor 10460/Desabaru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama Ali Sendhana.

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui surat kepala Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :
"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahui keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

III. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Para Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 10460/Desabaru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama Ali Sendhana adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak luasnya Para Penggugat dalam menguasai tanahnya secara penuh/mutlak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah memproses serta menerbitkan sertifikat hak milik obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yakni munculnya bukti kepemilikan pihak lain diatas tanah Para Penggugat yang terlebih dahulu telah memiliki hak atasnya berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Muda Desabaru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dilegalisasi pada tanggal 19 November 1980 Nomor : 484/PPAT/SH/1980 oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Bahwa adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai berikut :

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak dalam wilayah Kenegerian Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (*disebut dahulu*), sekarang disebut terletak di Dusun II Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas \pm 146 Ha, dimiliki oleh orang tua Para Penggugat (Kamarudin Tanjung) yang diperolehnya sejak tahun 1966 berdasarkan jual beli dengan masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
2. Bahwa tanah milik Para Pengugat tersebut hingga saat ini masih dijaga dan diawasi, bahkan orang tua Para Penggugat pernah mempercayakan pengelolaannya kepada seseorang bernama Bapak Gudang (alm) berdasarkan bukti adanya Surat Kuasa tertanggal 26 Maret 1974 ;
3. Bahwa pada tahun 1980 terjadi pemekaran wilayah Desa Buluhcina menjadi satu desa lagi bernama Desa Baru, untuk kemudian bukti hak kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut diperbaharui kembali yang diperkuat dengan adanya surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 31 Oktober 1980, sehingga saat ini Para Pengugat memegang bukti hak yang masih atas nama orang tua Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Wali Muda Desabaru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dilegalisasi pada tanggal 19 November 1980 Nomor : 484/PPAT/SH/1980 oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar sekaligus terlampir ukuran dan batas sempadan dalam gambar situasinya yang disebut sebagai Scelet

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Caart Sebidang Tanah Hak Pertanian/Perumahan Kamarudin Tanjung seluas 146 Ha dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Sdr. Bilhasim/Abalhijah	1287 Meter
Timur berbatas dengan Sdr KAMIJO	1435 Meter
Selatan berbatas dengan M/ Saleh/M. Nemar/M. Nur	675 Meter
Barat berbatas dengan Sdr Ibrahim/Hasan	935 Meter

4. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat (Kamarudin Tanjung) maupun Para Penggugat, diatas tanah milik Para Penggugat seluas \pm 70 Ha, ternyata muncul bukti-bukti kepemilikan pihak lain, dimana tanah Para Penggugat tersebut telah diperjual belikan secara melawan hak oleh M. Yunus (alm) kepada Anggota TNI Arhanudse 13 Kubang dengan cara kaplingan pada tahun 1975 dan diketahui ketika itu M. Yunus adalah selaku Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, namun Para Penggugat sampai saat ini belum pernah melihat bentuk surat jual belinya padahal M. Yunus tidak pernah memiliki tanah diatas tanah Para Penggugat ;
5. Bahwa akibat munculnya kepemilikan pihak lain yang memperoleh tanah dari M. Yunus selaku penjual atas bidang tanah Para Pengugat tersebut, maka ahli waris M. Yunus pernah membuat pernyataan tertanggal 15 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa M. Yunus tidak pernah membeli atau mempunyai sebidang tanah di diatas tanah milik Kamarudin Tanjung ;

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berkisar bulan Januari 2016, Para Penggugat mendengar ada tanah yang akan diperjual belikan oleh seseorang bernama Ali Sendhana, selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya mengirimkan surat Permohonan kepada Kepala Desa Baru tanggal 18 Januari 2016 Perihal Permohonan untuk melakukan peninjauan lapangan agar diketahui berapa luas tanah yang dikuasai Ali Sendhana serta apakah yang mendasari kepemilikan atas tanah dimaksud, barulah pada tanggal 18 Oktober 2016 Pemerintahan Desa Baru melalui Kepala Dusun II Simpang Pulai mengirimkan surat kepada Kuasa Hukum Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut telah ada sertifikat hak milik atas nama Ali Sendhana dengan turut melampirkan obyek sengketa ;
7. Bahwa setelah Para Penggugat pelajari alas hak terbitnya sertifikat hak milik obyek sengketa melalui Kantor Kepala Desa Baru, ternyata obyek sengketa tersebut diperjual belikan oleh seseorang bernama Suhadi yang merupakan mantan Pegawai Sipil Batalyon Arhanudse 13 Kubang dan memang selama ini adalah pihak yang selalu mengintimidasi Para Penggugat apabila Para Penggugat datang ke tanah obyek sengketa, ditambah lagi Suhadi sudah menanami tanah Para Penggugat tersebut dengan tanaman kelapa sawit ;
8. Bahwa upaya Para Penggugat untuk mengetahui siapa-siapa saja dari Anggota Arhanudse 13 yang memiliki hak yang berasal dari M. Yunus tersebut, maka Para Pengugat mendapatkan

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Nama-Nama Anggota Kavling Arhanudse 13 dan setelah melakukan pengecekan ternyata nama Suhadi tidak tercantum dalam Daftar Nama-Nama Anggota Arhanudse-13 menerima Pembagian Kavling yang memperoleh tanah dari M. Yunus tersebut sehingga Para Penggugat menilai ada kejanggalan dalam kepemilikan tanah Suhadi diatas tanah Para Penggugat, selanjutnya Ahli Waris yaitu Harizadin memberanikan diri untuk menemui Suhadi dan dengan nada arogan mengatakan bahwa dirinya menguasai serta memiliki bidang tanah tersebut dengan membeli dari M. Yunus sekaligus memberikan copy Surat Akta Jual Beli bernomor 219-a/SH/1975 tertanggal 22 September 1975 atas bidang tanah seluas 5000 M2 tertera atas nama Suhadi sebagai Pembeli dan M. Yunus selaku Penjual ;

9. Bahwa Para Penggugat juga mempelajari surat Akta Jual Beli nomor 219-a/SH/1975 tertanggal 22 September 1975 tertera atas nama Suhadi tersebut, ternyata penomoran surat Akta Jual Belinya ditulis tangan dan terdapat coretan penomorannya, disamping itu nama Suhadi sebagai pembeli serta ukuran batas-batas sempadannya diketik menggunakan komputer, padahal pada tahun 1975 tersebut belum terdapat pengetikan menggunakan komputer dan ditemukan pula fakta penguasaan Suhadi atas bidang tanah Para Penggugat bukan pula seluas 5000 M2 melainkan seluas ± 15000 M2 ;

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



10. Bahwa ketika Para Penggugat melakukan pengecekan surat tanah Suhadi pada Kantor Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut, barulah Para Penggugat mengetahui ternyata atas bidang tanah Para Penggugat yang dikuasai Suhadi tersebut telah diterbitkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang baru pada tahun 2003 dan bukan berasal dari alas hak Surat Akta Jual Beli Nomor 219-a/SH/1975 tanggal 22 September 1975 ;
11. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Sempadan Tanah yang baru yang dimohonkan oleh Suhadi pada pemerintahan desa Baru diatas tanah Para Penggugat tentunya dibuat dengan tidak sah karena diatas tanah tersebut telah ada surat tanah atas nama orang tua Para Penggugat (Kamarudin Tanjung) yakni Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 November 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Wali Muda Desabaru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dilegalisasi pada tanggal 19 November 1980 Nomor : 484/PPAT/SH/1980 oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar, sehingga penerbitan kepemilikan hak baru atas nama Suhadi, baik kepemilikan yang diperolehnya dari pihak lain maupun penerbitan Surat Keterangan Kesaksian Sempadan Tanah yang baru atas namanya sendiri dan tanah tersebut telah diterbitkan sertipikatnya oleh Suhadi untuk kemudian dijual kepada Ali Shendana, tentunya telah cacat hukum administrasi serta bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga menimbulkan kesalahan dalam penetapannya, hal demikian patut kiranya surat-surat tanah yang terbit atas nama Suhadi ataupun yang diperolehnya dari pihak lain tersebut adalah cacat yuridis dan haruslah batal atau dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur bedrog atau tipuan ;

12. Bahwa dari uraian-uraian di atas tentunya Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku";
2. Ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria jo Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Dasar Pokok Agraria Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah yaitu :
 - a. Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah Karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya.
 - b. Pasal 107 yaitu data fisik dan data yuridis tidak benar.

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penjabarannya antara lain :
 - a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, sehingga penerbitan obyek sengketa jelas-jelas mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum.
 - b. **Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian**, bahwa agar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dan segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dengan cermat, sehingga penerbitan obyek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat mengakibatkan kurang hati-hatinya Tergugat untuk meneliti data yuridis dan data fisik tanah obyek sengketa.
 - c. **Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang**.

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala putusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam kaitannya dengan obyek sengketa *a quo*, Tergugat harusnya mengumpulkan seluruh fakta-fakta yang relevan sehingga tidak memberikan dampak yang keliru dan sewenang-wenang dalam penetapannya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum diatas, dengan ini dimohonkan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama Ali Sendhana ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama Ali Sendhana ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Januari 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Tentang Kewenangan Mengadili :
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Surat Keterangan Pemilik Tanah tanggal 08 Nopember 1980 Nomor : 160/WDB/XI/80, dengan ukuran dan sempadan yaitu :
 - Sebelah utara dengan Sdr. Bilhasim/Abalhijah : 1287 meter
 - Sebelah selatan dengan M. Saleh/M. Nemar/M. Nur : 675 meter
 - Sebelah barat dengan Sdr. Ibrahim/Hasan : 935 meter
 - Sebelah Timur dengan Sdr. Kamijo : 1435 meter
 - b. Bahwa Tergugat memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10460 Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 dahulu an. Suhadi sekarang an. Ali Sendhana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. Bahwa dari keterangan diatas jelas terlihat bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan di Peradilan Umum, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN-1993

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



tanggal 7 September 1994 yang berbunyi “meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum, karena merupakan sengketa perdata” ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sangat tegas diakui Tergugat ;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 10460 Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 dahulu an. Suhadi sekarang an. Ali Sendhana (selanjutnya disebut objek sengketa aquo) telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - a. Pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak/posisi dan luas tanah terperkara ;
 - b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya ;

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penerbitan sertifikat ;
 - d. Penyajian data fisik dan yuridis ;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
4. Adapun kronologis penerbitan objek sengketa aquo adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa pemohon atas nama Suhadi mengajukan permohonan hak penerbitan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun anggaran 2013 ;
 - b. Berkas yang dimohonkan berupa :
 - Fotocopy KTP atas nama. Suhadi NIK. 14010612122540004;
 - SPPT PBB NOP : 14.06.080.010.003-0474.0 tahun 2013 dengan nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg nomor : 500/19/EK/DB/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama Suhadi mengetahui Kepala Desa Desa Baru;
 - Alas Hak berupa Surat Kesaksian Sempadan Tanah No. Reg : 60/SH/2003 tanggal 23 Juni 2003 dijelaskan letak tanah berada di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang ditandatangani oleh sempadan tanah mengetahui Kepala Desa Baru dan Camat Siak Hulu;
 - SSPD - BPHTB nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak Desa Baru dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berkas yang telah masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, kemudian dilakukan proses pengukuran bidang tanah yang dimohonkan, pengukuran tersebut dilakukan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar bernama Didi Ahmadiyem, pada proses pengukuran pemohon wajib menunjukkan patok batas tanah miliknya dengan persetujuan para sempadan tanah dan menghadirkan para sempadan tanah, juga RT dan RW setempat yang seluruhnya wajib menandatangani GU (Gambar Ukur) ;
- d. Setelah dilakukan pengukuran bidang tanah maka dilakukan penggambaran pada GU (Nomor : 578) dan penerbitan Peta Bidang Tanah (Nomor : 242/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- e. Peta Bidang Tanah kemudian dijadikan dasar pembuatan Risalah Panitia A (Nomor : 16/RSL/KR/2013) yang isinya mengenai nama pemohon/pemilik tanah, Desa dan Kecamatan letak tanah, luas tanah dan asal usul tanah berupa alas hak sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat dan dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia A, Risalah Panitia A ditandatangani oleh seluruh Panitia dan ditandatangani juga oleh Kepala Desa ;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 15/HM/BPN-14.01/V/2013/Prona-14 Psl tanggal 06 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Rustam DT. Jelo Sutan, DKK atas tanah di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- g. Setelah SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terbit maka selanjutnya Penerbitan Sertipikat Hak Milik diterbitkan dengan pengetikan Surat Ukur (SU) Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan arsip Surat Ukur yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, kemudian pengetikan Sertipikat Hak Milik dan arsip Buku Tanah Nomor : 10460, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, luas : 13.525 M2, nama Pemegang Hak Suhadi tanggal pembukuan sertipikat dan tanggal penerbitan sertipikat 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- h. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah didaftarkan Berkas Permohonan Balik Nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Nomor Berkas Permohonan : 26832 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Suhadi adapun sebelumnya telah didaftarkan proses pengecekan sertipikat sebagai syarat permohonan peralihan hak jual beli pada tanggal 26 Nopember 2013 ;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



- i. Berkas yang dimohonkan berupa :
- Akta Jual Beli No : 142/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn dengan Suhadi sebagai Penjual dan Ali Sendhana sebagai Pembeli;
 - Pengantar pendaftaran Akta Jual Beli dari PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn ;
 - Fotocopy KTP NIK : 1401061212540004 atas nama Suhadi dan fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/175/KS/DB/2013 atas nama Ali Sendhana ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga No. 1401061307100018 ;
 - Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Sendhana ;
 - Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Suhadi ;
 - Fotocopy SPPT PBB NOP :14.06.080.007.003-0474.0 Tahun 2013 dengan nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
 - Fotocopy SSP PPH ;
 - SSPD - BPHTB nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- j. Setelah berkas permohonan masuk maka dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dan terjadilah peralihan hak dari Suhadi ke Ali Sendhana berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn No. : 142/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan kronologis penerbitan objek sengketa aquo diatas dapat diketahui Tergugat tidak pernah mengetahui ada dasar surat kepemilikan tanah berupa Akta Jual Beli Nomor : 219.a/SH/1975 tanggal 22 September 1975 karena yang dijadikan dasar surat kepemilikan tanah objek sengketa aquo adalah Surat Kesaksian Sempadan Tanah No. Reg : 60/SH/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang mana dasar surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Desa Baru dan Camat Siak Hulu ;
6. Bahwa pada saat dilakukan pengukuran pada objek sengketa yang mana petugas ukur turun kelapangan tidak pernah diketahui bahwa ada pihak-pihak yang keberatan mengenai proses pengukuran tersebut, kemudian sampai dengan didaftarkanya permohonan penerbitan objek sengketa aquo hingga terbitnya sertipikat tidak ada pihak manapun yang membantah, menolak dan keberatan atas terbitnya objek sengketa sampai dengan terjadinya peralihan hak milik dari Suhadi kepada Ali Sendhana tanggal 11 Desember 2013 hal ini dapat dilihat bahwa pada Gambar Ukur sempadan maupun pihak desa yaitu Kepala Desa ikut menandatangani Gambar Ukur tersebut ;
7. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa aquo didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan/dasar surat kepemilikan tanah atas nama Suhadi, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1998 serta peraturan pelaksana lainnya ;
Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum di atas jelas dan terang bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- a. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan gugatan Para Pengugat untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan Sah :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 10460 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 dahulu atas nama Suhadi sekarang atas nama Ali Sendhana ;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 7 Februari 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat kecuali dengan tegas terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat II Intervensi ;

2. **Eksepsi tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel):**

- Bahwa Para Penggugat didalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2016 pada pokoknya Para Penggugat mengaku sebagai ahliwaris dari Kamarudin Tanjung (Alm) yang memiliki/memegang bukti hak yang masih atas nama orang tua Para Penggugat yaitu Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 November 1980 seluas 146 Ha dengan ukuran dan batas sepadan sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Sdr. Bilhasim/Abalhijah : 1287 Meter ;

Timur berbatas dengan Sdr. Kamijo : 1435 Meter ;

Selatan berbatas dengan M/ Saleh/M.Nemar/M.Nur : 675 Meter;

Barat berbatas dengan Sdr. Ibrahim/Hasan : 935 Meter ;
- Bahwa setelah kami teliti dan hitung dengan cermat terhadap ukuran batas-batas tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat yaitu sebelah Utara 1287 Meter, Timur 1435 Meter, Selatan 675 Meter dan Barat 935 Meter, ternyata dari ukuran batas-batas tanah tersebut setelah dilakukan perhitungan secara ilmu ukur didapat fakta bahwa luas bidang tanah yang didapat dari perhitungan dari ukuran batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat ternyata tidak mencapai jumlah 146 Ha sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat didalam

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tanggal 19 Desember 2016, tetapi yang didapat hanya seluas 1.162.485 M2 atau seluas 116,2485 Ha saja, sehingga terdapat selisih luas sebesar ± 30 Ha ;

Oleh karena adanya ketidakcocokan (tidak sinkron) antara luas tanah yang didalilkan Para Penggugat seluas 146 Ha dengan ukuran luas tanah yang didapat dari perhitungan luas tanah berdasarkan ukuran batas-batas tanah yang dinyatakan oleh Para Penggugat (yaitu : Utara 1287 Meter, Timur 145 Meter, Selatan 675 Meter dan Barat 935 Meter), yang kalau dihitung secara ilmu ukur luas bidang tanah yang didapat hanya seluas 1.162.485 M2 atau seluas 116,2485 Ha saja dan tidak sampai 146 Ha (terdapat selisih ± 30 Ha), hal ini membuktikan bahwa dasar surat tanah Para Penggugat adalah tidak benar karena tidak sesuai antara luas tanah yang didalilkan dengan ukuran luas tanah berdasarkan ukuran batas-batas tanahnya sehingga surat dasar hak tanah Para Penggugat menjadi cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan tanah Para Penggugat. Dan oleh karena surat tanah tersebut dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan oleh Para Penggugat didalam surat gugatan perkara aquo, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) ;

Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur libel), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi

Absolut) :

- Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) telah memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 10460 Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 atas nama Suhadi sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang-Undang yang berlaku, dan hingga sampai dengan batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata tidak ada satu pihak dari manapun yang membantah, menolak ataupun yang mengajukan keberatan ;
- Bahwa oleh karena batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) telah mengeluarkan pengumuman Keputusan secara patut dan atau terhitung 90 (sembilan) puluh hari sejak diterimanya surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. : 10460 kepada nama yang tercantum didalam Sertipikat No. 10460 yaitu atas nama Suhadi, dan setelah lewat tenggang batas waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka tidak dapat lagi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membatalkan Sertipikat No. 10460 atas nama Suhadi tersebut, karena itu sudah

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketetapan Undang-Undang yang berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap Warganegara Republik Indonesia ;

- Bahwa begitu pula dengan jual beli objek tanah perkara a quo yang terjadi antara Tergugat II Intervensi dengan Sdr. Suhadi selaku pemilik tanah. Sebelum dilakukan jual beli, Pejabat PPAT. Yun Anita Yusuf, S.H., MKn. terlebih dahulu telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dengan pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) tentang kebenaran dan keabsahan dari Sertipikat Hak Milik No. 10460 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 yang diajukan oleh Pihak Penjual yaitu Sdr. Suhadi, dan setelah semua dinyatakan benar dan sah oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, barulah Akta Jual Beli tersebut dibuat oleh Pejabat PPAT. Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semua proses peralihan hak dari Sdr. Suhadi kepada Tergugat II Intervensi juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, dan hingga sampai dengan batas tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak ada satu pihak dari manapun yang membantah, menolak ataupun mengajukan atas jual beli tanah yang dilakukan oleh Sdr. Suhadi dengan Tergugat II Intervensi tersebut, dan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara pun sudah

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses peralihan hak berupa Sertipikat Hak Milik No. : 10460 dari atas nama Sdr. Suhadi kepada atas nama Tergugat II Intervensi sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tanpa ada pihak yang mengajukan bantahan, keberatan ataupun gugatan sampai habis batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan setelah lewat tenggat batas waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut maka tidak dapat lagi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membatalkan peralihan hak Sertipikat No. 10460 dari atas nama Suhadi kepada atas nama Tergugat II Intervensi tersebut, karena itu sudah merupakan ketetapan Undang-Undang yang berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap Warganegara Republik Indonesia ;

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- Bahwa bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut tidak pernah sekalipun mengalami perubahan, baik itu didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Tetapi anehnya Para Penggugat didalam surat Gugatan tanggal 19 Desember 2016 pada halaman 2 s/d halaman 3 pada poin no. 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, Para Penggugat telah membuat dalil seolah-olah bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah dirubah, dengan susunan kata-kata sebagai berikut :

“Bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui surat kepala Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, karenanya gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahui keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan bunyi asli ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga kutipan bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan oleh Para Penggugat adalah tidak benar, mengada-
ngada dan tidak berdasar, sehingga dapat menyesatkan. Oleh
karena dalil Para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar
serta dapat menyesatkan, maka dalil Para Penggugat pada surat
Gugatan tanggal 19 Desember 2016 halaman 2 s/d halaman 3
pada poin no. 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan,
harus ditolak dan dikesampingkan ;

- Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Gugatan Para Penggugat harus secara tegas dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa selain itu, Para Penggugat didalam surat Gugatan tanggal 19 Desember 2019 telah menyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas 146 Ha yang terletak dalam wilayah Kenegerian Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (disebut dahulu), sekarang disebut terletak di Dusun II Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang dulu dimiliki oleh orang tua Para Penggugat yang bernama Kamarudin Tanjung (Alm) yang diperolehnya sejak tahun 1966 berdasarkan jual beli dengan masyarakat Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dst...dst ;
- Bahwa atas dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat diatas, maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk memberikan pembuktian atas kebenaran alas hak dan keabsahan

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



kepemilikan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut, sehingga yang menjadi pokok utama yang disengketakan oleh Para Penggugat terhadap pihak yang memegang Sertipikat Hak Milik No. 10460 adalah tentang hak kepemilikan atas objek tanah perkara a quo yang tentunya harus terlebih dahulu diperiksa dan diputuskan keabsahan kepemilikannya. Dan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa kepemilikan objek tanah itu bukanlah merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan Hakim Peradilan Umum, karena perkara tersebut merupakan sengketa perdata ;

- Bahwa sebagai jurisprudensi dalam perkara ini yaitu adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi sebagai berikut :

“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu keperadilan umum, karena merupakan sengketa perdata” ;

Oleh karena adanya jurisprudensi tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena perkara a quo menuntut pembuktian hak kepemilikan Para Penggugat atas objek tanah yang didalilkan oleh Para

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Penggugat yang terlebih dahulu harus diperiksa dan diadili ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata ;

Oleh karena fakta status hak kepemilikan atas tanah Para Penggugat tidak jelas dan belum ada putusan dari Pengadilan yang mengesahkan hak kepemilikan Para Penggugat terhadap objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi prematur dan tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena yang menjadi sengketa utama adalah tentang hak kepemilikan dan itu bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara. Maka oleh karena itu Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo harus dengan tegas menyatakan tidak berwenang mengadili ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap diulangi lagi dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa Tergugat didalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Januari 2017 telah menerangkan dalam memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. : 10460 Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 dahulu atas nama Suhadi adalah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat didalam Jawabannya tanggal 10 Januari 2017 mengenai langkah prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu :

- a. Pengumpulan data fisik (pengukuran) di lapangan dan pengolahan datanya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, sehingga dapat diketahui data-data tentang letak lokasi / posisi dan luas tanah yang didaftarkan ;
- b. Pembuktian hak dari data-data yuridisnya sehingga diketahui subyek haknya dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan sertifikat ;
- d. Penyajian data fisik yang yuridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dengan kronologis penerbitan objek sengketa aquo adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon atas nama Suhadi mengajukan permohonan hak penerbitan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) Tahun Anggaran 2013 ;
- b. Berkas-berkas yang dilampirkan adalah sebagai berikut :
 - Fotocopy KTP an. SUHADI NIK. 14010612122540004 ;

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPT PBB NOP: 14.06.080.010.003-0474.0 Tahun 2013 dengan nama wajib pajak Suhadi, letak objek pajak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Reg. Nomor : 500/19/EK/DB/2013 tanggal 27 Maret 2013 an. Suhadi mengetahui Kepala Desa Baru ;
 - Alas Hak berupa Surat Kesaksian Tanah No. Reg: 60/SH/2003 tanggal 23 Juni 2003 dijelaskan letak tanah berada di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang ditandatangani oleh sempadan tanah mengetahui Kepala Desa Desa Baru dan Camat Siak Hulu ;
 - SSPD-BPHTB nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak Desa Desa Baru dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
- c. Berkas dimasukkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan proses pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang bernama Didi Ahmadiyem. Pada saat pengukuran Pemohon (Suhadi) diwajibkan menunjukkan batas tanah miliknya dengan disaksikan dan disetujui oleh para sempadan tanah yang hadir pada saat itu dan juga disaksikan oleh RT dan RW setempat yang ikut hadir juga pada saat itu yang seluruhnya diwajibkan menanda tangani GU (Gambar Ukur) ;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setelah dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah, selanjutnya dilakukan penggambaran pada GU (Nomor : 578) dan penerbitan Peta Bidang Tanah (Nomor : 242/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- e. Peta Bidang Tanah tersebut kemudian dijadikan dasar pembuatan Risalah Panitia A (Nomor : 16/RSL/KR/2013) yang isinya mengenai nama pemohon/pemilik tanah, Desa dan Kecamatan, letak tanah, luas tanah dan asal usul tanah berupa alas hak sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat dan dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia A ditandatangani oleh seluruh Panitia dan ditandatangani juga oleh Kepala Desa ;
- f. Pembuatan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 15/HM/BPN-14.01/V/2013/Prona-14 Psl tanggal 06 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Rustam DT. Jelo Sutan, DKK atas tanah di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;
- g. Setelah SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar terbit, maka selanjutnya Penerbitan Sertipikat Hak Milik diterbitkan dengan pengetikan Surat Ukur (SU) Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar dan arsip Surat Ukur yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, kemudian pengetikan Sertipikat Hak Milik dan arsip Buku Tanah Nomor : 10460, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, luas 13.525 M2, nama Pemegang Hak Suhadi tanggal pembukuan sertipikat dan tanggal penerbitan sertipikat 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ;

- h. Pada tanggal 10 Desember 2013, telah didaftarkan Berkas Permohonan Balik Nama ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan Nomor Berkas Permohonan : 26832 tanggal 10 Desember 2013 atas nama Suhadi adapun sebelumnya telah didaftarkan proses pengecekan sertipikat sebagai syarat permohonan peralihan hak jual beli pada tanggal 26 Nopember 2013 ;
- i. Berkas yang dilampirkan dalam permohonan adalah berupa :
- Akta Jual Beli No. 142/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang dibuat oleh PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. dengan Suhadi sebagai Penjual dan Ali Sendhana sebagai Pembeli ;
 - Pengantar pendaftaran Akta Jual Beli dari PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. ;
 - Fotocopy KTP NIK : 1401061212540004 atas nama Suhadi dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/175/KS/DB/ 2013 atas nama Ali Sendhana ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga No. 1401061307100018 ;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bermaterai yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali Sendhana ;
- Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Suhadi ;
- Fotocopy SPPT PBB NOP : 14.06.080.007.003-0474.0 Tahun 2013 dengan nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak di Desa Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
- Fotocopy SSP PPH ;
- SSPD-BPHTB nama wajib pajak Suhadi letak objek pajak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

j. Setelah berkas permohonan masuk maka dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dan terjadilah peralihan hak dari Suhadi ke Ali Sendhana berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. No. 142/2013 tanggal 2 Desember 2013.

- Bahwa didalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Januari 2017 tersebut Tergugat menyatakan tidak pernah mengetahui adanya dasar surat kepemilikan tanah berupa Akta Jual Beli Nomor : 219.a/SH/1975 tanggal 22 September 1975 karena yang dijadikan dasar surat kepemilikan tanah objek sengketa a quo adalah Surat Kesaksian Sempadan Tanah No. Reg: 60/SH/2003 tanggal 23 Juni 2003 yang mana dasar surat atau alas hak tersebut telah ditandatangani oleh Kepala Desa Desa Baru dan Camat Siak Hulu ;

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat dilakukan pengukuran pada objek sengketa yang mana petugas ukur turun kelapangan tidak pernah diketahui bahwa ada pihak-pihak yang keberatan mengenai proses pengukuran tersebut, kemudian sampai dengan didaftarkannya permohonan penerbitan objek sengketa aquo hingga terbitnya sertipikat tidak ada pihak manapun yang membantah, menolak dan keberatan atas terbitnya objek sengketa aquo sampai terjadinya peralihan hak milik dari Suhadi kepada Ali Sendhana tanggal 11 Desember 2013 hal ini dapat dilihat bahwa pada Gambar Ukur Sempadan maupun pihak Desa ikut menandatangani Gambar Ukur tersebut ;

- Bahwa Tergugat menyatakan dalam proses penerbitan objek sengketa aquo didukung dengan bukti-bukti dari pada penguasaan/ dasar surat kepemilikan tanah atas nama Suhadi, dan juga telah memenuhi persyaratan dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1998 serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan demikian sesuai dengan alasan-alasan dan fakta hukum diatas jelas dan terang bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan telah mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat didalam Jawaban Tertugat tanggal 10 Januari 2017 telah menunjukkan bahwa tidak ada cacat yuridis ataupun unsur bedrog atau tipuan

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam proses penerbitan objek sengketa aquo (Sertipikat Hak Milik No. : 10460 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas 13.525 M2 dahulu atas nama Suhadi sekarang atas nama Ali Sendhana) tersebut. Bahkan Tergugat telah menjelaskan kronologis proses penerbitan objek sengketa aquo tersebut secara jelas, lengkap, sesuai ukuran luas dengan pengukuran yang dilakukan dilapangan yg disaksikan dan ditandatangani oleh sepadan tanah dan pihak desa setempat. Apalagi proses penerbitan Sertipikat Nomor : 10460 atas nama Suhadi tersebut adalah merupakan Prona (Program Operasi Nasional Agraria) yang pelaksanaannya dilakukan dibawah pengawasan yang ketat ;

Sedangkan sebaliknya, dalil gugatan Para Penggugat tentang dasar hak kepemilikan tanah berisi dalil-dalil yang tidak jelas yang didasarkan pada asumsi-asumsi dengan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 November 1980 seluas 146 Ha tidak jelas ujung pangkalnya dan juga tidak masuk diakal karena tidak mungkin dengan ukuran batas-batas sebelah Utara sepanjang 1287 Meter, Timur sepanjang 1435 Meter, Selatan sepanjang 675 Meter dan Barat sepanjang 935 Meter sebagaimana yg didalilkan Para Penggugat menjadikan luas tanah yang dimiliki Para Penggugat menjadi seluas 146 Ha ;

- Bahwa faktanya, apabila dihitung dengan ilmu ukur, bidang tanah dengan ukuran panjang sisi Utara sepanjang 1287 Meter, Timur sepanjang 1435 Meter, Selatan sepanjang 675 Meter dan Barat

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang 935 Meter tersebut hanya didapat ukuran tanah seluas 1.162.485 M2 atau seluas 116,2485 Ha saja, dan tidak sampai 146 Ha sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat ;

Fakta tersebut membuktikan bahwa dasar surat tanah milik Para Penggugat adalah tidak benar karena tidak sesuai antara luas tanah dengan ukuran batas-batas tanahnya sehingga surat dasar kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut menjadi cacat hukum dan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan tanah Para Penggugat. Dan oleh karena surat tanah tersebut dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dan andaikata -quad non- perkara ini diadili ke Peradilan Umum, ketidak sesuaian ukuran luas yang didalilkan Para Penggugat dengan fakta hasil perhitungan luas tanah yang didapat dari perhitungan dari ukuran batas-batas dalam surat dasar tanah yang didalilkan Para Penggugat menyebabkan surat dasar tanah Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur sehingga batal demi hukum, yang oleh karena itu menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel) sehingga harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas,
Termohon II Intervensi mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang
mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik
No. 10460 Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 23 Mei 2013, Surat
Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 seluas
13.525 M2 dahulu atas nama Suhadi sekarang an. Ali Sendhana ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah
mengajukan Replik pada persidangan tanggal 17 Januari 2017. Dan atas
Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada
persidangan tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para
Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan pada persidangan
tanggal 7 Februari 2017. Dan atas Replik Para Penggugat yang
disampaikan secara lisan tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah
menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 7 Februari
2017, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat,
Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-13, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ahli Waris No.477.20.5/II/ Dispenduk/2005/15 tanggal 19 Februari 2005 ;
(sesuai dengan fotocopy)
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kematian No.623/2012 tanggal 12 April 2012 ;
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 31 Oktober 1980 ;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Pemilik Tanah No.160/WDB/XI/1980 tanggal 18 Nopember 1980 ;
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa tanggal 26 Maret 1974 ;
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Akta Jual Beli No.219/a/SH/1975 tanggal 22 September 1975 ;
(sesuai dengan fotocopy)
7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 5 Juni 2003 ;
(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2003 ;
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan No.69/NET-SH/2003 tanggal
03 November 2003 ;
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Surat Komandan Yonarhanudse-13 tanggal 20
Januari 1991 Perihal Undangan ;
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Dusun II Simpang Pulau
Kedesaan Desa Baru No.01/KD II-
SP/DB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016
Perihal Komfirmasi Surat Kantor Advokat
Rusdinur & Partner ;
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 48/G/2015/PTUN-Pbr.
tanggal 4 April 2016 ;
(sesuai dengan salinan)
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Tanah tanggal 23 Februari
1982 ;
(sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. ASPARUDIN MA

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Buluh Cina sejak lahir ;

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Alm. Kamaruddin Tanjung memiliki tanah di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu sekarang masuk Desa Baru Kecamatan Siak Hulu seluas \pm 100 Ha, tetapi saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Kamaruddin Tanjung membeli tanah tersebut dari masyarakat Desa Buluh Cina pada tahun 1970 ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli oleh Alm. Kamaruddin Tanjung bukan termasuk tanah adat/ulayat tetapi tanah milik perorangan masyarakat Desa Buluh Cina ;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibeli oleh Alm. Kamaruddin Tanjung tersebut antara lain tanah Muhammad Dt. Bagindah, M. Saleh Dt. Simarajo, Mohammad Nemar dan Belhasim ;
- Bahwa nama orang yang menjaga tanah Alm. Kamaruddin Tanjung pada saat itu adalah Alm. Gudang yang mendirikan pondok/rumah diatas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 1973/1974 tanah Alm. Kamaruddin Tanjung tersebut dibersihkan dan dipinjamkan kepada sebagian masyarakat Desa Buluh Cina dengan ditanami tanaman Ubi ;
- Bahwa saksi tidak tahu diatas sebagian tanah Alm. Kamaruddin Tanjung telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Ali Sendhana ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhadi ;
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah Alm. Kamaruddin Tanjung ada terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Toni, dan atas penerbitan tersebut Ahli Waris Kamaruddin Tanjung telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tahun 2015 dan saksi telah pula dijadikan saksi dalam perkara tersebut ;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M. Yunus yaitu Mantan Kepala Desa Buluh Cina yang menjabat sekitar tahun 1972-an s/d 1975 ;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Ahli Waris Alm. M. Yunus bernama Boy Iskandar dan Khaidir ;
- Bahwa seingat saksi, Ahli Waris dari M. Yunus tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa orang tuanya memiliki tanah di lokasi tanah Alm. Kamaruddin Tanjung ;
- Bahwa saksi tidak tahu M. Yunus memiliki tanah di lokasi tanah Alm. Kamaruddin Tanjung ;
- Bahwa setahu saksi, anak dari M. Yunus tidak ada tinggal diatas tanah Alm. Kamaruddin Tanjung ;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Kamaruddin Tanjung pernah menghibahkan sebagian tanahnya kepada masyarakat Desa Buluh Cina untuk sekolah, mesjid dan lapangan sepak bola ;
- Bahwa saksi menyatakan saat ini yang menjabat Kepala Dusun II Simpang Pulai Kedesaan Desa Baru saat ini adalah Erning ;

2. ERNING

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Dusun II Simpang Pulai Desa Baru tahun 2002 s/d 2007 dan kembali menjabat tahun 2015 s/d sekarang ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah tentang tanah milik Alm. Kamaruddin Tanjung (orang tua Harizadin) yang bermasalah ;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang tanah milik orang tuanya bermasalah sekitar bulan Desember 2016 ;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah Alm. Kamaruddin Tanjung lebih 100 Ha, yang terletak di Dusun II Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. Kamaruddin Tanjung memiliki tanah tersebut sejak tahun 1975 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Alm. Kamaruddin Tanjung memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi keadaan tanah tersebut pada tahun 1975 masih kosong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Alm. Kamaruddin Tanjung tersebut dulunya dijaga oleh Gudang ;
- Bahwa setaahu saksi, salah satu batas tanah Alm. Kamaruddin Tanjung berbatas dengan tanah mertua saya (Kamijo) ;
- Bahwa setahu saksi sebagian tanah Alm. Kamaruddin Tanjung sudah dihibahkan/diwakafkan karena saksi ikut mengukur sebagai berikut :
 1. Untuk Puskemas Pembantu oleh Harizadin (Ahli Waris Kamaruddin Tanjung) dalam bentuk Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi ;
 2. Untuk Mesjid oleh Kamaruddin Tanjung ;
 3. Untuk Lapangan Bola oleh Kamaruddin Tanjung ;
 4. Untuk Sekolah Dasar oleh Kamaruddin Tanjung ;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, sebagian tanah Alm. Kamaruddin Tanjung telah ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2010, tetapi saksi tidak tahu orang yang menanam Kelapa Sawit tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik oleh Suhadi (Mantan Anggota TNI) yang tinggalnya di RT. 003 Dusun II Simpang Pulai Desa Baru ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipersengketakan yaitu di Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bay Iskandar yang tinggalnya di Dusun II Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Bahwa nama orang tua Bay Iskandar adalah H.M. Yunus ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Bay Iskandar (H.M. Yunus) tidak memiliki tanah di Dusun II Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar ;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 15 Oktober 2003 ada pertemuan di rumah Dahlan S Dt. Majolelo (Ninik Mamak) yang dihadiri oleh Dahlan S Dt. Majolelo (Ninik Mamak), H. Ahmad Saleh (Kepala Desa Buluh Cina), saksi)selaku Kepala Dusun II Simpang Pulai), Sairin K (Ketua BPD Desa Baru), Rustam Dt Jelo Sutan, Arifin (Ketua LKMD Desa Baru), Bay Iskandar Bin H.M. Yunus dan Khaidir Bin H.M. Yunus ;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah Bay Iskandar Bin H.M. Yunus dan Khaidir Bin H.M. Yunus menjelaskan bahwa orang tuanya (H.M. Yunus) tidak memiliki tanah di lokasi tanah Alm. Kamaruddin Tanjung ;
- Bahwa pernyataan dari Bay Iskandar Bin H.M. Yunus dan Khaidir Bin H.M. Yunus tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2003 ;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah Dahlan S Dt. Majolelo (Ninik Mamak) tersebut lalu dilanjutkan peninjauan lokasi yang pada saat itu Camat Siak Hulu juga ikut turun ke lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu H.M. Yunus melakukan jual beli tanah dengan Anggota TNI (Arhanud) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-8, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013 atas nama ALI SENDHANA ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Surat Ukur No.20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 ;
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Kesaksian Sempadan Tanah tanggal 5 Juni 2003 ;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Peta Bidang Tanah Nomor : 242/Desa Baru/ 2013 tanggal 30 April 2013 ;
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Gambar Ukur Nomor : 578 ;
(sesuai dengan aslinya dan lampiran sebahagian sesuai dengan asli dan dan sebagian sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 16/RSL/KR/PRONA/2013 tanggal 02 Mei 2013 ;
(sesuai dengan fotocopy dan lampiran sesuai dengan fotocopy)
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nomor : 15/HM/BPN-14.01/V/2013/ Prona-14 Psl tanggal 06 Mei 2013 ;
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti T-8 : Akta Jual Beli Nomor : 142/2013 tanggal 02 Desember 2013 dihadapan PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. ;
(sesuai dengan aslinya dan lampiran sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian sesuai dengan fotocopy)

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-6, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur No.20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013, Luas 13.525 M2, atas nama Ali Sendhana ;
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.II.Int-2 : Akta Jual Beli Nomor : 142/2013 tanggal 02 Desember 2013 dihadapan PPAT Yun Anita Yusuf, S.H., M.Kn. ;
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.II.Int-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhadi ;
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T.II.Int-4 : Kartu Tanda Anggota Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PEPABRI) atas nama Suhadi ;
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Keterangan Sempadan Tanah
Reg. No.60/SH/2003 tanggal 23 Juni 2003 ;
(sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti T.II.Int-6 : Sertipikat Hak Milik No.802/Desa Baru tanggal
28 Maret 1998, Surat Ukur No.2662/PH/1997
tanggal 15 Maret 1997, Luas 4.781 M2 atas
nama Erlis Rusida ;
(sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan secara patut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di Dusun II Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa pada Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Maret 2017, dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 05 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 10460/Desabaru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur nomor 20839/Desa baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama ALI SENDHANA (vide bukti T-1=bukti T II Int-1) ;

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa aquo, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam objek sengketa aquo dan berdasarkan putusan sela Nomor : 50/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 31 Januari 2017 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 10 Januari 2017, dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 07 Pebruari 2017 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai kewenangan mengadili dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah berdasar Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 Nopember 1980, sedangkan Tergugat memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi, sehingga sengketa ini merupakan sengketa kepemilikan yang sepatutnya diajukan gugatan ke Peradilan Umum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN-1993 tanggal 7 September 1994, yang pada pokoknya menyatakan meskipun sengketa terjadi akibat adanya Surat Keputusan pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata ;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :

1. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi teliti dan hitung dengan cermat terhadap ukuran batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat terdapat fakta bahwa luas bidang tanah yang didapat dari perhitungan ukuran batas-batas tanah tidak seluas 146 Hektar sebagaimana dalil Penggugat namun hanya seluas 116,2485 Hektar sehingga terdapat selisih luas sebesar \pm 30 Hektar, dan hal ini membuktikan bahwa dasar surat tanah Para Penggugat adalah tidak benar karena tidak sesuai antara luas tanah yang didalilkan dengan ukuran luas tanah berdasarkan ukuran batas-batas tanahnya sehingga surat dasar hak tanah para Penggugat menjadi cacat

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan tanah para penggugat dan oleh karena surat tanah tersebut dijadikan sebagai dasar hak kepemilikan oleh para penggugat didalam surat gugatan perkara aquo, maka gugatan para penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;

2. Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Para Penggugat harus secara tegas dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa fakta status hak kepemilikan atas tanah Para Penggugat tidak jelas dan belum ada Putusan dari Pengadilan yang mengesahkan hak kepemilikan Para Penggugat terhadap objek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi prematur dan tidak dapat diperiksa dan diadili oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena yang menjadi sengketa utama adalah tentang hak kepemilikan dan bukan sengketa tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut dibantah oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari para Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahan dan jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, telah dibantah oleh Para Penggugat dalam kesimpulannya yang diajukan pada Persidangan tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim dalam memberi penilaian hukum berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi angka 2 yang diajukan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolute) namun substansinya juga menyebutkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan yang merupakan salah satu syarat formil dalam mengajukan gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa jika materi eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas di subsumsi (dihubungkan) dengan norma yang terkandung dalam norma Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain. Adapun sistematika pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, menurut Pengadilan secara runtun dan runut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;
3. Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menguji apakah benar sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri/Peradilan Umum ataupun menjadi Kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan pembatalan sertipikat tanah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum adalah perkara pidana dan perkara perdata, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas memberikan batasan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49 ;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 10460/Desabaru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur nomor 20839/Desa baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama ALI SENDHANA (vide bukti T-1=bukti T II Int-1) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah tentang sengketa hak kepemilikan dari suatu sertipikat sebagai suatu produk pembuktian terhadap hak atas tanah, tetapi Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa aquo karena prosedur penerbitan sertipikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/kehati-hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada hakekatnya adalah menyangkut kecermatan dan ketelitian dari Tergugat dalam meneliti data fisik maupun data yuridis tanah yang merupakan bagian prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat, maka Majelis Hakim

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat kabur atau obscuur libell Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :

Gugatan harus memuat :

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Desember 2016 yang mana dalam gugatannya telah diuraikan secara terang dan jelas berkenaan identitas pihak Para Penggugat maupun kuasa hukumnya dan identitas Tergugat (di surat gugatan halaman pertama), substansi apa yang digugat (aspek obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama Ali Sendhana) terhadap aspek kepentingan/ kerugian dan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan (di surat gugatan halaman 2 dan 3), demikian pula dengan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan (di surat gugatan halaman 10-11), jika dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 56 ayat (1) sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan gugatan Para Penggugat *a quo* telah sesuai dan memenuhi syarat normatif sebagaimana yang ditentukan dalam norma pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan merupakan gugatan yang terang dan jelas. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur dinyatakan tidak **beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2) tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute) yang didalam uraiannya juga memuat mengenai eksepsi Tenggang Waktu mengajukan gugatan, akan diberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo*, maka untuk memenuhi rasa keadilan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat dihitung sejak diketahuinya objek sengketa a quo (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5K/TUN/1992, tanggal 2 Januari 1993) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat tanggal 23 Mei 2013 sedangkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa obyek gugatan baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui surat Kepala Dusun II Simpang Pulai Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor : 01/KD II-SP/DB/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 (vide bukti P-11 dan keterangan saksi Erning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada gugatan ataupun keberatan dari Para Penggugat sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa pada tanggal 23 Mei 2013 ataupun sejak terjadinya Peralihan Hak atas obyek sengketa dari Suhadi kepada Tergugat II Intervensi pada tanggal 2 Desember 2013, sehingga telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang baru mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas dan dalam pemeriksaan persidangan sengketa ini tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diketahuinya obyek sengketa aquo yaitu sejak tanggal 18 Oktober 2016 dan sampai dengan diajukannya gugatan Para Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2016, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai gugatan para Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak dalam kenagarian Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang disebut terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar seluas \pm 146 Ha, dimiliki oleh orang tua Penggugat (Kamarudin Tanjung) sejak Tahun 1966 ;
2. Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desa Baru tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama ALI SENDHANA, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar berada dalam tanah milik orang tua Para

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Kamarudin Tanjung) seluas \pm 146 Ha yang terletak dalam kenagarian Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, sekarang disebut terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 10 Januari 2017 dan surat Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 07 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 10460/Desabaruu tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desabaruu tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama ALI SENDHANA, yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Peggugat telah dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban dalam sengketa *aquo*, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* dan yang perlu diuji kebenarannya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku secara kewenangan, prosedur maupun substansi dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ASPARUDIN MA dan ERNING sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8, tanpa mengajukan saksi dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-6, tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, alat bukti surat/tulisan dan alat bukti keterangan saksi dan pemeriksaan setempat serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Kamaruddin Tanjung berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 477.20.5/II/Dispenduk/2005/15 tanggal 19 Pebruari 2005 (vide bukti P-1, P-2) ;
2. Bahwa Kamarudin Tanjung memiliki sebidang tanah seluas ±146 Ha yang terletak di daerah RT. I RK. I kedesaan Desa Baru Kecamatan

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kabupaten Tk. II Kampar yang diperoleh berdasarkan jual beli pada tahun 1966 dari M. Dt. Bagindah, M. Saleh Dt. Marajo, Musmar, Bilal Hasim, diterangkan dalam Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor 160/WDB/XI/1980 tanggal 8 Nopember 1980 oleh Kepala Desa Muda Desa Baru serta dilegalisasi/terdaftar oleh Camat Siak Hulu pada tanggal 19 Nopember 1980 (vide P-3, P-4) ;

3. Bahwa Kamarudin Tanjung pada tanggal 26 Maret 1974 telah memberikan kuasa penuh kepada Dt. Gudang untuk bertindak mengawasi, mengurus dan mengerjakan segala sesuatu keperluan atas sebidang tanah miliknya yang terletak di Desa Buluh Cina Pekanbaru (vide bukti P-5) ;
4. Bahwa Kamarudin Tanjung telah menyerahkan sebagian tanahnya kepada Ketua LKMD Desa Baru untuk kepentingan lokasi SD Inpres dan lokasi mesjid di Simpang Pulai Kedesaan Desa Baru dengan ukuran 200 m x 100 m sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 23 Pebruari 1982 (vide Bukti P-13, keterangan saksi ASPARUDIN MA dan ERNING) ;
5. Bahwa telah terjadi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kecamatan Siak Hulu, Tampan, Propinsi Riau antara M. Yunus sebagai penjual dan Suhadi sebagai pembeli pada tanggal 22 September 1975 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Tengko Nazir (vide bukti P-6) ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2003 diketahui ahli waris M. Yunus selaku mantan Wali Nagari Desa Buluh

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cina yang bernama Bay Iskandar dan Khaidir yang pada pokoknya menyatakan bahwa H.M Yunus tidak pernah membeli atau memiliki sebidang tanah di atas tanah milik ALM. Kamarudin Tanjung yang terletak di Kenegerian Buluh Cina serta menyatakan keabsahan kepemilikan sebidang tanah dalam wilayah Dusun II Simpang Pulau Kedesaan Desa Baru sebagai milik Kamarudin Tanjung yang terdapat dari pembelian berdasarkan Surat Keterangan Tanah pada tanggal 28 Mei 1966 dari masyarakat hukum adat Kenegerian Enam Tanjung, Buluh Cina (vide bukti P-8) ;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desabaru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desabaru tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 atas nama ALI SENDHANA, (vide bukti T-1 = T.II.Int-1) ;
8. Bahwa tanah Tergugat II Intervensi diperoleh berdasarkan pembelian dari Suhadi sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 142/2013 tanggal 2 Desember 2013 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YUN ANITA YUSUF, S.H., M.KN. (vide bukti T-8=T.II.Int-2) ;
9. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melalui tahapan-tahapan dengan surat-surat yang menjadi bahan pertimbangan sebagaimana termuat dalam :
 - a. Surat Ukur Nomor 20839/Desabaru tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M2 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dan ditandatangani Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan luas 13.525 M² terletak di Desa Baru

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dan diterangkan pula dalam Gambar Ukur dan Peta Bidang Tanah (vide bukti T-2, T-4 beserta lampirannya, T-5 beserta lampirannya);

b. Surat Keterangan tanggal 5 Juni 2003, Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 12 Mei 2003, Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 12 Mei 2003, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 12 Mei 2003, Sceets-Kaart (Peta Situasi Tanah), Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 22 Oktober 2013, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 27 Maret 2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27 Maret 2012 dan surat-surat lainnya (vide bukti T-3 beserta lampirannya, T.II.Int-5 beserta lampirannya) ;

c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 16/RSL/KR/PRONA/2013 tanggal 2 Mei 2013 (vide bukti T-6) ;

d. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor 15/HM/BPN-14.01/V/2013/Prona-14 PSL tanggal 06 Mei 2013 beserta lampirannya (vide bukti T-7) ;

10. Bahwa pada Pemeriksaan setempat tanggal 14 Maret 2017, para pihak yaitu Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menunjuk lokasi tanah yang sama, yang diatasnya terbit objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah : **"Apakah Tergugat**

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” ;

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan obyek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan substansial ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa *husus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah kabupaten/kotamadya* ;

Menimbang bahwa lokasi tanah objek sengketa a quo terletak di wilayah Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :

Ayat (1) “ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satu aspek Pendaftaran Tanah adalah Termasuk pemberian surat tanda bukti haknya ;

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 19 Pebruari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara menyatakan :

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai :

Ayat (1) : Pemberian hak Milik atas tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 92 ayat (1) menyatakan, "*penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar) mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan/objek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa a quo dari segi prosedural ;

Menimbang, bahwa dari segi prosedural, pemberian hak milik atas tanah negara diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Bagian Kedua mengenai pemberian hak milik, Paragraf 1 syarat-syarat Permohonan hak milik. diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10. Paragraf 2 mengenai Tata Cara Pemberian Hak Milik diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 16 ;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 12 menyatakan :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala kantor Pertanahan :

- 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik ;*
- 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh lampiran 4 ;*
- 3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh lampiran 5 ;*
- 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai contoh lampiran 6 ;*

ketentuan Pasal 13 menyatakan :

Ayat (1). Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ayat (2). Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran ;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3). Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan :

Huruf a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai prosedur atau tata cara permohonan tanah negara menjadi hak milik sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan penerbitan obyek sengketa a quo (vide bukti T-1=T II Int-1, T-2, T-3 beserta lampirannya, T-4 beserta lampirannya, T-5 beserta lampirannya, T-6 dan T-7), Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa a quo dari segi substansial ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan substansial dalam perkara ini mengenai apakah dalam penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 15/HM/BPN-14.01/V/2013/PRONA-14 PSL tanggal 06 Mei 2013 (Vide bukti T-7) melalui permohonan yang diajukan oleh Suhadi dengan alas hak berupa Surat Keterangan tanggal 5-6-2003, Surat Keterangan Sempadan Tanah tanggal 12 Mei 2003, Surat Keterangan Peninjauan Lokasi tanggal 12 Mei 2003, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 12 Mei 2003, Scedets-Kaart (Peta Situasi Tanah), Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 22 Oktober 2013, Surat Pernyataan Riwayat Tanah tanggal 27-03-2012, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 27-03-2013 dan surat-surat lainnya (vide bukti T-3 beserta lampirannya, T.II.Int-5 beserta lampirannya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang termuat dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : 15/HM/BPN-14.01/V/2013/PRONA-14 PSL tanggal 06 Mei 2013 (Vide bukti T-7) tersebut menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan hak milik adalah merupakan tanah Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, salah satu syarat sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai data yuridis dan data fisik menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :

Angka 5. Data yuridis adalah : keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban yang membebaninya ;

Angka 6. Data fisik adalah : keterangan mengenai letak, batas-batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 atas nama ALI SENDHANA yang terletak di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (vide bukti T-1=bukti T II Int-1) dihubungkan dengan alat bukti surat serta pengakuan para pihak dipersidangan, diperoleh fakta bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat objek sengketa a quo tersebut adalah tanah yang semula berasal dari M. Yunus yang kemudian dijual kepada Suhadi sebagai pembeli sebagaimana diterangkan dalam Akta Jual Beli tanggal 22 September 1975 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Tengko Nazir (vide bukti P-6) ;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati alas hak awal Objek Sengketa tersebut, yaitu tanah hak yang masih harus ditegaskan atas nama M. Yunus yang kemudian beralih kepada Suhadi berdasarkan akta Jual Beli tanggal 22 September 1975 (vide Bukti P-6), masuk dalam luasan tanah milik Kamarudin Tanjung yang terletak di daerah RT. I RK. I Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tk. II Kampar (vide Keterangan saksi ASPARUDIN MA dan saksi ERNING serta pengetahuan Majelis Hakim pada saat sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 14 Maret 2017), dan keterangan Ahli Waris M. Yunus yang pada pokoknya menerangkan bahwa M.Yunus tidak pernah membeli atau mempunyai sebidang tanah di lokasi tanah milik Kamarudin Tanjung (Vide Bukti P-8), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keterangan yang termuat dalam surat alas hak awal Objek Sengketa tersebut, yaitu tanah hak yang masih harus ditegaskan atas nama M. Yunus yang kemudian beralih Kepada Suhadi berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22 September 1975 (vide Bukti P-6) mengandung cacat yuridis karena tidak dapat menunjukkan kebenaran bukti tersebut dan juga bertentangan dengan keterangan dari Ahli Waris m. Yunus yang menerangkan bahwa M. Yunus tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, maka oleh karena alas hak awal tanah objek sengketa mengandung cacat yuridis maka mutatis mutandis data yuridis yang dijadikan sebagai alas hak penerbitan sertifikat objek sengketa a quo juga mengandung cacat hukum. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis hakim penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI SENDHANA (vide bukti T-1=bukti T II Int-1) mengandung cacat yuridis dari data yuridisnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan adanya itikad tidak baik atau cacat kehendak dalam pengajuan permohonan penerbitan sertipikat hak milik objek sengketa a quo, karena telah memberikan data yuridis yang tidak benar untuk memperoleh sertipikat hak obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang dimaksud dengan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan adalah :

- a) kesalahan prosedur ;
- b) kesalahan penerapan perundang-undangan ;
- c) kesalahan subyek hak ;
- d) kesalahan obyek hak ;
- e) kesalahan jenis hak ;
- f) kesalahan perhitungan luas ;
- g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h) data fisik atau data yuridis tidak benar ;
- i) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo secara substansial mengandung cacat kehendak yang dilakukan oleh pemohon sertipikat obyek sengketa yaitu adanya perbedaan fakta hukum antara bukti P-6 dan P-8 yang sangat

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasar dalam data yuridis yang dijadikan sebagai alas hak permohonan sertifikat hak milik objek sengketa sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan perolehan hak atas tanah harus dengan itikad baik. Sehingga data yuridis dan data fisik yang dijadikan alas hak permohonan penerbitan sertifikat oleh pemohon (in casu Suhadi) dalam hal penguasaan tanah obyek sengketa a quo terbukti tidak sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga dalam penerbitannya terdapat cacat hukum administrasi dalam data yuridis yang diajukan dalam permohonan hak, dengan demikian telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang mana obyek sengketa a quo haruslah dibatalkan karena telah memenuhi kriteria cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 107 pada huruf (h) yaitu : data yuridis tidak benar. Disamping tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Larangan Sewenang-Wenang. Asas Kecermatan menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, sedangkan Asas Larangan Sewenang-Wenang menghendaki semua fakta-fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, baru menerbitkan suatu

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, karena terbukti tidak cermat melihat fakta-fakta yang ada maka penerbitan obyek sengketa dianggap kurang lengkap sehingga Tergugat dikategorikan berbuat sewenang-wenang. Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur nomor 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama ALI SENDHANA (vide bukti T-1=bukti T II Int-1) dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dinyatakan batal maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebut dalam amar Putusan ;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama ALI SENDHANA ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10460/Desa Baru tanggal 23 Mei 2013, Surat Ukur Nomor : 20839/Desa Baru/2013 tanggal 30 April 2013 luas 13.525 M² atas nama ALI SENDHANA ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.427.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **JUM'AT** tanggal **31 MARET 2017**, oleh kami **NASRIFAL, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.** dan **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **12 APRIL 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Pihak Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

NASRIFAL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

A S W I R M A N, S.H., M.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.100.000,-
4. Meterai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J U M L A H Rp. 3.427.000,-

(tiga juta empat ra

tus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor : 50/G/2016/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)